

KERANGKA ACUAN

PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)

TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, sehingga anak wajib untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan salah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Masih banyaknya permasalahan anak di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terkait perlindungan anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pencegahan berupa penyampaian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait dalam pencegahan segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, maupun *trafficking*.

Di dalam Pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan Khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Selain regulasi tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki regulasi tentang Perlindungan Anak yang tertuang pada Pergub No 4 Tahun 2022.

Penyediaan bantuan khusus bagi AMPK sangat dibutuhkan karena mereka termasuk anak rentan atau beresiko yang perlu diperhatikan kesejahteraan dan hak-hak nya sebagai anak. Salah satu kelompok rentan ditemukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung Anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak yatim piatu, anak duafa dan anak tidak sekolah (ATS). Pembinaan maupun pendidikan ketrampilan hidup menjadi salah satu bagian kegiatan intervensi agar anak-anak dapat menjalankan life skill dan termotivasi untuk menggapai masa

depan. Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak akan mengadakan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Lokus kegiatan ini berada di LKSA Raden Sahid Demak yang merupakan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menampung AMPK.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14) Nomor Register 14-279/2023) Tanggal 29 Desember 2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 00721/DPA/2024.

C. TUJUAN

1. Memberikan layanan dukungan psikologis untuk AMPK yang ada di lembaga penyedia layanan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi antara OPD dan stakeholders terkait dalam pemberian bantuan atau dukungan psikologis pada AMPK.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK;

2. Adanya komitmen dan koordinasi antara OPD dan stakeholders terkait dalam pemberian bantuan atau dukungan psikologis pada AMPK.

E. WAKTU DAN LOKASI

1. Waktu : Selasa, 20 Februari 2024
2. Lokasi : LKSA Raden Sahid Kabupaten Demak

F. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK berjumlah 20 orang yang berasal dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Raden Sahid Kabupaten Demak.

G. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Narasumber yaitu Kepala BAPAS Kelas 1 Semarang;
2. Moderator yaitu Pimpinan LKSA Raden Sahid Kabupaten Demak;
3. Fasilitator yaitu Fasilitator Yayasan Setara Semarang.

H. METODE

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00721/DPA/2024, tentang Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tahun 2024 di Kabupaten Demak.

Semarang, 12 Februari 2024

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. BUDI DAYANTI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661222 199303 2 004

**JADWAL KEGIATAN
PENYEDIAAN BANTUAN KEBUTUHAN KHUSUS BAGI AMPK
TAHUN 2024**

NO	ACARA	WAKTU	KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB)
1.	Registrasi	08.30 – 09.00	Panitia
2.	Pembukaan - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Pembacaan doa - Sambutan Selamat Datang dari Pengasuh LKSA Raden Sahid Kab. Demak - Sambutan Pembukaan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	09.00 – 09.30	Panitia
3.	Paparan dan Tanya Narasumber dari BAPAS Kelas 1 Semarang	09.30 – 10.00	Narasumber dan Moderator
4.	Fasilitasi Diskusi Pendidikan Ketrampilan Hidup dilanjutkan RTL	10.00 – 11.45	Fasilitator
5.	Penutupan	11.45	Panitia